



SOSIALISASI MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN DALAM DUNIA KETENAGAKERJAAN

Oleh

Achmad Nurwachid^{1*}, Dany Agus Susanto², Yudhistira Prawira Utama³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas 45 Surabaya

E-mail: ¹achmadnurwachid@univ45sby.ac.id

Article History:

Received: 18-11-2023

Revised: 03-12-2023

Accepted: 19-12-2023

Keywords:

Pengangguran,
Pekerjaan, PKM

Abstract: Menurut tenaga kerja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam konsep mencari pekerjaan, pengangguran adalah bagian dari Angkatan kerja yang sekarang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara maju ataupun negara sedang berkembang senantiasa menghadapi masalah pengangguran. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pegabdian masyarakat ini dibuat untuk sosialisasi agar semangat serta kesadaran dalam mencari kerja dapat ditingkakan lagi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diikuti oleh 10 Peserta yang telah memberikan kesadaran yang hangat. Kesadaran dan daya semangat yang luar biasa akan pentingnya pengenalan pengetahuan hukum tentang hukum ketenagakerjaan. Dalam hal ini setelah dilakukan sosialisasi tentang menyikapi kesadaran hukum di masyarakat, akan menyadari bahwa anggota keluarga juga mendapat perlindungan akan hak-haknya sebagai seorang yang sedang mencari pekerjaan

PENDAHULUAN

Menurut tenaga kerja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang aktif (digolongkan dalam usia kerja yaitu 15 tahun ke atas) dalam kegiatan ekonomi baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka seseorang yang hendak menjadi tenaga kerja harus memiliki kesempatan kerja.

Kesempatan kerja sendiri merupakan kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara riil diperlukan oleh Perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi dan syarat kerja tertentu, yang diinformasikan melalui iklan dan lain-lain. Dalam kenyataannya, ada variable demografi yang memiliki hubungan dengan ketenagakerjaan. Kelahiran,



kematian, dan migrasi merupakan variable yang mempengaruhi angka ketersediaan kesempatan kerja. Kelahiran menyebabkan pertambahan jumlah penduduk, sehingga akan memperbesar jumlah penduduk dalam usia kerja. Kematian menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk dan akan mengurangi jumlah penduduk usia kerja. Sedangkan migrasi hanya sedikit memberi dampak terhadap jumlah penduduk usia kerja, namun cukup berpengaruh terhadap komposisi penduduk usia kerja dalam suatu wilayah tertentu.

Dalam konsep mencari pekerjaan, pengangguran adalah bagian dari Angkatan kerja yang sekarang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan dalam kurun waktu tertentu [2]. Menurut pengangguran adalah sekelompok orang yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Konsep ini sering diartikan sebagai keadaan pengangguran terbuka [3]. Secara umum ada empat jenis pengangguran jika ditinjau dari penyebabnya, yakni pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran musiman dan pengangguran siklikal. Negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara maju ataupun negara sedang berkembang senantiasa menghadapi masalah pengangguran. Mencari pekerjaan dapat dimaknai bahwa pengangguran yang sebelumnya pernah bekerja atau sedang mencari pekerjaan untuk pertama kalinya [4]. Mereka yang bekerja pada saat pencacahan sedang menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan. Mereka yang dibebastugaskan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Setengah menganggur adalah suatu keadaan yang berada di antara kesempatan kerja penuh dengan sama sekali nganggur. Setengah menganggur yang kentara adalah jika seseorang bekerja tidak tetap di luar keinginannya sendiri atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya. Setengah menganggur yang tidak kentara adalah jika seseorang bekerja secara penuh tetapi dianggap pekerjaannya itu tidak mencukupi karena pendapatan yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan dia untuk mengembangkan seluruh keahliannya.

METODE

1) Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Juni 2023

Waktu : 19.00 – selesai

Jumlah Peserta : 10 Peserta

Tempat : Jl. Manyar Rejo 23A, Kel. Menur Pumpungan, Surabaya

2) Tujuan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk:

- Mengubah pola pikir masyarakat tentang hukum menjadi kebutuhan bagi masyarakat;
- Mengajak masyarakat untuk selalu melakukan komunikasi yang baik terhadap masyarakat dengan perguruan-perguruan tinggi pada Fakultas Hukum, lembaga-lembaga hukum dan birokrasi-birokrasi hukum, serta Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Kepolisian;
- Memberikan pengetahuan akan permasalahan hukum terkait masalah pengangguran dalam dunia ketenagakerjaan.



3) Manfaat

- Manfaat yang diharapkan setelah kegiatan ini dilaksanakan, yaitu:
- Masyarakat memiliki pandangan yang solutif untuk mengatasi masalah pengangguran dalam dunia ketenagakerjaan;
- Masyarakat memiliki cara berkomunikasi yang baik dan gambaran yang jelas tentang bagaimana cara memahami hukum melalui pengenalan hukum terutama berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan;

Setelah dilaksanakan sosialisasi hukum, masyarakat menjadi lebih mengenal serta mengetahui peran hukum pada masyarakat dan mampu mencegah perbuatan negatif, sehingga perbuatannya lebih mengarah pada kegiatan yang positif dan lebih bermakna.

4) Metode

Untuk memecahkan masalah tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang mereka yang sedang dalam posisi pengangguran atau mereka yang sedang mencari pekerjaan setelah lulus dari sekolah atau perkuliahan.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, penyuluh melakukan koordinasi awal dengan lembaga- lembaga masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat, dalam hal ini adalah untuk memudahkan terselenggaranya pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini sifatnya sosialisasi kepada masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang dalam keadaan menganggur. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada malam hari pukul 19.00 sampai selesai.

2. Tahap Pelaksanaan

Sosialisasi pada masyarakat tentang mengatasi masalah pengangguran dalam dunia ketenagakerjaan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2023 di Jl. Manyar Rejo 23a, Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyampaian materi berupa: permasalahan yang terjadi dan solusi yang dapat diberikan dalam dunia ketenagakerjaan;
- b. Diskusi dan tanya jawab untuk memperjelas materi;
- c. Menyimpulkan, peserta diberi penekanan tentang solusi tentang bagaimana mengatasi masalah pengangguran dalam dunia ketenagakerjaan.



Gambar 1. Kerangka Penyelesaian Masalah

HASIL

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diikuti oleh 10 Peserta yang telah memberikan kesadaran yang hangat. Kesadaran dan daya semangat yang luar biasa akan pentingnya pengenalan pengetahuan hukum tentang hukum ketenagakerjaan. Dalam hal ini setelah dilakukan sosialisasi tentang menyikapi kesadaran hukum di masyarakat, akan menyadari bahwa anggota keluarga juga mendapat perlindungan akan hak-haknya sebagai seorang yang sedang mencari pekerjaan.

DISKUSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja menjadi bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan pengangguran adalah seorang yang sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha baru, tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Setengah menganggur yang kentara adalah jika seseorang bekerja tidak tetap (part time) di luar keinginannya sendiri atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya. Setengah menganggur yang tidak kentara adalah jika seseorang bekerja secara penuh tetapi dianggap pekerjaannya tidak mencukupi karena pendapatan yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkannya dia untuk mengembangkan seluruh keahliannya. Karakteristik Penganggur sebagai berikut:

- 1) Penganggur berpendidikan sekolah menengah;
- 2) Penganggur umumnya di kota, meskipun ada tren menurun;
- 3) Penganggur usia muda meningkat, mayoritas berusia muda 15-24 tahun;



4) Penganggur sebagian besar perempuan.

Sebab-sebab pengangguran antara lain:

- 1) Menurunnya permintaan tenaga kerja;
- 2) Kemajuan teknologi;
- 3) Kelemahan dalam pasar tenaga kerja (serikat buruh meminta upah terlalu tinggi, adanya tunjangan pengangguran menurunkan niat untuk bekerja, asuransi pekerja terlalu berat bagi Perusahaan, kurangnya informasi mengenai lowongan kerja, ketidakmampuan pekerja untuk mencari pekerjaan.

Dampak dari pengangguran antara lain:

- 1) Dampak ekonomi, biaya peluang yang timbul karena hilangnya pendapatan dan menurunnya hasil produksi, menurunkan keterampilan tenaga kerja, factor waktu menyulitkan pencari kerja mendapatkan pekerjaan baru;
- 2) Dampak sosial, naiknya tingkat kriminalitas, naiknya jumlah orang bunuh diri, retaknya hubungan keluarga;
- 3) Dampak individu dan keluarga, turunya status sosial, hilangnya harga diri, dan lain sebagainya.

Cara mengatasi pengangguran antara lain:

- 1) Pengangguran Friksional dan Sukarela, yaitu proyek padat karya, menarik investor baru, pengembangan transmigrasi, memberikan bantuan pinjaman lunak untuk UKM;
- 2) Pengangguran Konjungtural, meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pasar menjadi ramai dan akan menambah jumlah permintaan, mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi sehingga investor lebih suka menginvestasikan uangnya;
- 3) Pengangguran Struktural. Menyediakan lapangan kerja baru, pelatihan tenaga kerja, menarik investor;
- 4) Pengangguran Musiman, pelatihan keterampilan lainnya, menginformasikan lowongan pekerjaan yang ada di sektor lain;
- 5) Pengangguran Deflasioner, pelatihan tenaga kerja, menarik investor baru.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan PKM



KESIMPULAN

Kegiatan ini mampu memberikan pemahaman baru akan pentingnya pengenalan tentang perlindungan hukum terhadap anggota keluarga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Melalui sosialisasi ini pengetahuan hukum di masyarakat sangat penting karena pengaruh kehidupan setiap masyarakat dalam lingkungan keluarga, sehingga perlu pengenalan pengetahuan hukum yang memuat peraturan tentang Batasan-batasan setiap perbuatan yang mengandung hukum.

SARAN

Pengetahuan hukum melalui pengenalan akan perlindungan hak-hak anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maupun pengetahuan hukum yang lain sebaiknya dilakukan oleh Perguruan Tinggi Hukum dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan ataupun pendampingan kepada masyarakat. Dengan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan ini peran hukum akan berfungsi. Mengenalkan pada masyarakat, meskipun dari segi garis besarnya akan memberikan pengalaman dan wawasan yang luas karena pengetahuan awal merupakan basic soko guru.

Nyatanya masyarakat sangat membutuhkan sentuhan pengenalan pengetahuan hukum yang nantinya menjadi pegangan tentang perilaku sehari-hari agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN."
- [2] L. Marini and N. T. Putri, "PELUANG TERJADINYA PENGANGGURAN DI PROVINSI BENGKULU : SEBERAPA BESAR?," vol. 1, no. 1, pp. 70–83, 2019.
- [3] B. I. Mantra, *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009.
- [4] S. M. Budhi, "Mengelola Sumber Daya Manusia Menyongsong Millenium Development Goals (MDGs)," *J. Ekon. dan Sos.*, vol. 4, no. 8, pp. 82–85, 2008.